



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 59 TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM DALAM TRAYEK DALAM KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa tarif angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dalam Kabupaten Bandung telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Dalam Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Dalam Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa menindaklanjuti Pengumuman Pemerintah tanggal 18 Januari 2015 terkait kenaikan harga BBM bersubsidi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Tarif Angkutan Bus Kota, penyesuaian harga serta untuk terselenggaranya peningkatan pelayanan angkutan Umum yang handal, efisien, dan efektif, ketentuan tarif angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dalam Kabupaten Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Dalam Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 187);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 216);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260);
17. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
18. Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang di Jalan;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Tarif Angkutan Bus Kota;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 2);

31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Dalam Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 59);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DALAM KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Dalam Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tarif dasar angkutan orang dengan kendaran bermotor umum dalam trayek dalam Kabupaten Bandung dihitung berdasarkan biaya pokok angkutan (BPA) dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif dasar Angkutan Penumpang Umum Trayek Dalam Kabupaten Bandung yang dikenakan kepada penumpang, turun sebesar 10% dari tarif dasar yang berlaku pada tanggal 01 Januari 2015 atau BPA sebelumnya baik untuk penumpang umum dewasa maupun pelajar.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Rincian besaran tarif jarak yang telah di sesuaikan tarif dasarnya sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2014 tentang Tentang Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Dalam Kabupaten Bandung, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2015 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Maret 2015

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TANGGAL : 23 Maret 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN
ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM DALAM
TRAYEK DALAM KABUPATEN
BANDUNG

NO	JURUSAN	JARAK (KM)	TARIF JARAK (RP) 01-01-2015	TARIF JARAK (RP) 19-01-2015
1	2	3	5	4
1	SOREANG – BOJONG LAJA	7	5.625	5.063
2	SOREANG – CIBODAS	11	7.313	6.581
3	SOREANG – JATI – KALAJIWA	8	5.625	5.063
4	SOREANG – RAHAYU	14	7.313	6.581
5	SOREANG – PADASUKA – SUKAMULYA	13	7.313	6.581
6	SOREANG – PERUMNAS	6	3.375	3.038
7	SOREANG – BANJARAN	8	4.500	4.050
8	SOREANG – BATUKARUT	11	7.313	6.581
9	SOREANG – CILAME – CIKONENG	11	5.625	5.063
10	SOREANG – CIWIDEY	15	5.625	5.063
11	SOREANG – NAGRAK – BANDAASRI	11	6.188	5.569
12	SOREANG – CANGKUANG	17	5.625	5.063
13	BANJARAN – MADUR	11	7.313	6.581
14	BANJARAN – BAROS	10	3.375	3.038
15	BANJARAN – ARJASARI	16	5.625	5.063
16	BANJARAN – PANGALENGAN	22	8.438	7.594
17	BANJARAN – GAMBLOK	11	4.500	4.050
18	BANJARAN-ASEM-SAYURAN- T.CIBADUYUT	8	3.938	3.544
19	BANJARAN – SADAH	5	2.813	2.531
20	BANJARAN – CIBARIBIS – BATUNUMPUK	8	4.500	4.050
21	BANJARAN – CIGENTUR – JADIPA	7	3.938	3.544
22	CIWIDEY – BALEGEDE	28	17.438	15.694
23	CIWIDEY – CIMASKARA	50	50.625	45.563
24	CIWIDEY – CIPELAH	36	14.625	13.163
25	CIWIDEY – PATENGGANG	18	7.313	6.581
26	CIWIDEY – LEBAK MUNCANG	18	10.688	9.619

NO	JURUSAN	JARAK (KM)	TARIF JARAK (RP) 01-01-2015	TARIF JARAK (RP) 19-01-2015
27	CIWIDEY – CIBEBER	20	11.250	10.125
28	CIWIDEY – DEWATA	35	21.375	19.238
29	CIWIDEY – CIBODAS	11	5.625	5.063
30	CIWIDEY – GAMBUNG	18	5.625	5.063
31	CIWIDEY – RAWABOGO	11	5.625	5.063
32	CIWIDEY – PATUHAWATI	8	14.625	13.163
33	CIWIDEY – SINGKUP	9	36.000	32.400
34	CIWIDEY - RANCABOLANG	11	6.188	5.569
35	CIWIDEY – PARANGGONG	11	21.375	19.238
36	CIWIDEY – RANCABALI – SINUMBRA	23	14.063	12.656
37	PANGALENGAN – SEDEP	12	6.750	6.075
38	PANGALENGAN – PINTU	8	4.500	4.050
39	PANGALENGAN – CIBEUREUM	13	7.313	6.581
40	PANGALENGAN – CISEWU	64	28.125	25.313
41	PANGALENGAN – WATES	16	9.000	8.100
42	PANGALENGAN – CILEUNCA	11	6.188	5.569
43	PANGALENGAN – KERTAMANAH	16	9.000	8.100
44	MAJALAYA – KARANG TINGGAL	11	7.875	7.088
45	MAJALAYA – LOA	9	5.063	4.556
46	MAJALAYA – PANGGUH	7	2.813	2.531
47	MAJALAYA – SANDING	15	8.438	7.594
48	MAJALAYA – KAMOJANG	14	4.500	4.050
49	MAJALAYA – CICALENGKA	18	7.313	6.581
50	MAJALAYA – RANCAJIGANG – CIBEUREUM	8	4.500	4.050
51	MAJALAYA – CIPARAY	5	3.375	3.038
52	MAJALAYA – CIGENTUR	7	3.938	3.544
53	MAJALAYA – LEMBUR AWI	11	4.500	4.050
54	MAJALAYA – PASEH	6	4.500	4.050
55	MAJALAYA – CIJAPATI	11	6.188	5.569
56	MAJALAYA – WADAT	17	9.563	8.606
57	MAJALAYA – SOLOKAN JERUK – PANYADAP – PADAMUKTI	11	6.188	5.569
58	MAJALAYA – CISERO	5	2.813	2.531
59	CIPARAY – LEMBUR AWI – PACET	11	8.438	7.594
60	CIPARAY – ARJASARI	18	5.625	5.063
61	CIPARAY – CIBEUREUM – SANTOSA	32	11.250	10.125
62	CIPARAY – SAPAN	7	4.500	4.050
63	ANDIR – RANCA MANYAR – KATAPANG	15	8.438	7.594

NO	JURUSAN	JARAK (KM)	TARIF JARAK (RP) 01-01-2015	TARIF JARAK (RP) 19-01-2015
64	BALEENDAH-BJ.MALAKA- T.CIBADUYUT	20	4.500	4.050
65	BALEENDAH-ANDIR-RC.MANYAR- VERBAS	15	3.375	3.038
66	BALEENDAH – BODOGOL – RANCA ORAY – TEGALLUAR	15	8.438	7.594
67	BALEENDAH – MUNJUL	4	2.250	2.025
68	PALASARI – SAYATI	7	3.375	3.038
69	CANGKUANG – CIHERANG	17	9.563	8.606
70	GRIYA PRIMA ASRI – BALEENDAH – KOPO PERMAI	14	3.375	3.038
71	CILEUNYI – CICALENGKA	15	6.750	6.075
72	CILEUNYI – CICALENGKA – NAGREG	22	9.563	8.606
73	CILEUNYI – RANCAEKEK – MAJALAYA	15	7.313	6.581
74	CICALENGKA – NAGREG – CIJOLANG	11	7.313	6.581
75	CICALENGKA – CIKANCUNG – BIRU	11	6.188	5.569
76	CIJAPATI – CICALENGKA	11	4.500	4.050
77	RANCAEKEK – CICALENGKA – CURUG CINDULANG	27	5.625	5.063

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER